

**SKRIPSI**

**TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN  
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015**



*Handwritten signature and date: 23/6/16*

Disusun oleh:

Steven Lalang

12120009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN  
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Bisnis  
Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Disusun oleh:**

**Steven Lalang**

**12120009**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN PERSEPSI WAJIB  
PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015**

**telah diajukan dan dipertahankan oleh:**

**STEVEN LALANG**

**12120009**

**dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana**

**dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar**

**Sarjana Ekonomi pada tanggal**

**21 JUN 2016**

**Dosen Penguji:**

- 1. Astuti Yuli Setyani, S.E, M.Si, Ak  
(Ketua Tim/Dosen Penguji)**
- 2. Christine Novita Dewi, S.E., M.Acc., Akt.  
(Dosen Penguji)**
- 3. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt  
(Dosen Pembimbing)**

**Yogyakarta, 24 JUN 2016**

**Disahkan oleh:**



**Fakultas Bisnis,  
Dr. Singgih Santoso, MM**

**Ketua Program Studi Akuntansi,**

**Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikat dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 9 Juni 2016



Steven Lalang

NIM: 12120009

## HALAMAN MOTTO

“Never leave till tomorrow what you can do today.”

Benjamin Franklin

“I can do all things through Christ who strengthens me.”

Philippians 4:13

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Buah pemikiran ini penulis persembahkan kepada:

*Papa, Mama, dan adik-adikku, Jeffry dan Cynthia*

*Dosen pembimbing saya Dra. Putriana Kristanti, MM., Ak.*

*Firsty Kumala Handani Tjipto*

*Teman-teman angkatan 2012, Yuanda, Lukas, Herdianto, Anels, Margie, Vilaro dan lainnya  
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu*

©UKDW

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, bimbingan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.”

Penyelesaian Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dra. Putriana Kristanti, MM., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu serta bimbingan, petunjuk, semangat, dan kesabaran kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
2. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Bisnis UKDW yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Keluarga penulis, Papa, Mama, Jeffry, dan Cynthia. Terima kasih untuk segala bentuk kasih, doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan untuk penulis dalam menyusun laporan ini.
4. Kekasih, Firsty Kumala Handani Tjipto, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pembaca. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan hasil penelitian skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Steven Lalang

©UKDWN



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kontribusi Penelitian	6
1.5. Batasan Penelitian	7
<b>BAB II – LANDASAN TEORI</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9

2.1.2. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	9
2.1.3. Pengertian Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)	10
2.1.4. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5. Pengertian Sanksi Perpajakan	11
2.1.6. Pengertian Sanksi Administrasi	12
2.1.7. Pengertian Tax Amnesty	14
2.2. Penelitian Terdahulu	16
2.3. Pengembangan Hipotesis	18
<b>BAB III – METODE PENELITIAN</b>	<b>24</b>
3.1. Data	24
3.2. Metode Pengambilan Sampel	25
3.3. Definisi Variabel dan Pengukurannya	26
3.4. Teknik Pengolahan Data	27
3.5. Teknik Pengujian Hipotesis	32
<b>BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>36</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	37
4.3. Profil Responden	39
4.4. Statistik Deskriptif	43
4.5. Pengujian Hipotesis	58
4.6. Pembahasan	61
<b>BAB V – PENUTUP</b>	<b>66</b>
5.1. Kesimpulan	66

5.2.	Keterbatasan Penelitian	68
5.3.	Saran	69
5.4.	Implikasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

©UKDW

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Denda Administrasi	13
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman	37
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi	38
Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas	38
Tabel 4.4. Jenis Usaha	39
Tabel 4.5. Lama Usaha	40
Tabel 4.6. Lama NPWP	41
Tabel 4.7. Jumlah Pajak	42
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
Tabel 4.9. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berdasarkan Jenis Usaha	45
Tabel 4.10. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berdasarkan Lama Usaha	46
Tabel 4.11. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berdasarkan Lama NPWP	48
Tabel 4.12. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berdasarkan Jumlah Pajak	49
Tabel 4.13. Persepsi Wajib Pajak berdasarkan Jenis Usaha	52
Tabel 4.14. Persepsi Wajib Pajak berdasarkan Lama Usaha	53
Tabel 4.15. Persepsi Wajib Pajak berdasarkan Lama NPWP	55
Tabel 4.16. Persepsi Wajib Pajak berdasarkan Jumlah Pajak	56
Tabel 4.17. Pengujian Chi-Square	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Jenis Usaha	40
Gambar 4.2. Lama Usaha	41
Gambar 4.3. Lama NPWP	42
Gambar 4.4. Jumlah Pajak	43
Gambar 4.5. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari Jenis Usaha Wajib Pajak	45
Gambar 4.6. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari Lama Wajib Pajak Memiliki Usaha	47
Gambar 4.7. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari Lama Wajib Pajak Memiliki NPWP	48
Gambar 4.8. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari Pajak Yang Dibayarkan Wajib Pajak	50
Gambar 4.9. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari Jenis Usaha Wajib Pajak	52
Gambar 4.10. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari Lama Wajib Pajak Memiliki Usaha	54
Gambar 4.11. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari Lama Wajib Pajak Memiliki Usaha	55
Gambar 4.12. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari Lama Wajib Pajak Memiliki Usaha	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Profil Responden

Lampiran 2: Uji Validitas

Lampiran 3: Uji Reliabilitas

Lampiran 4: Hasil Uji Chi-Square

Lampiran 5: Kuesioner

©UKDW

# **TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2015**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah memiliki usaha, NPWP, dan telah membayar pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan terhadap 51 sampel dengan menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun dan tidak adanya perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun.

Kata Kunci: Pemahaman, Persepsi, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

**UNDERSTANDING LEVEL OF TAXPAYERS TOWARDS SPT AND PERCEPTION OF  
TAXPAYERS TOWARDS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
91/PMK.05/2015**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to know whether there is a difference between level of understanding of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan and the perspective of Taxpayers towards Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers. The sample of this study was Taxpayers who have had their own businesses, NPWPs, and have paid their taxes in Yogyakarta. Data processing are done with 51 samples using Chi-Square test. The results shows that there is no difference between level of understanding of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers and perception of Taxpayers towards Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers.

Keywords: Understanding level, Perception, Taxpayer, Surat Pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015



# **TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2015**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah memiliki usaha, NPWP, dan telah membayar pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan terhadap 51 sampel dengan menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun dan tidak adanya perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun.

Kata Kunci: Pemahaman, Persepsi, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

**UNDERSTANDING LEVEL OF TAXPAYERS TOWARDS SPT AND PERCEPTION OF  
TAXPAYERS TOWARDS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
91/PMK.05/2015**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to know whether there is a difference between level of understanding of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan and the perspective of Taxpayers towards Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers. The sample of this study was Taxpayers who have had their own businesses, NPWPs, and have paid their taxes in Yogyakarta. Data processing are done with 51 samples using Chi-Square test. The results shows that there is no difference between level of understanding of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers and perception of Taxpayers towards Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers' types of businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes paid by Taxpayers.

Keywords: Understanding level, Perception, Taxpayer, Surat Pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan program pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, suatu negara dapat berkembang menjadi negara maju. Namun, untuk merealisasikan program pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana terbesar di Indonesia yang dapat membiayai program pembangunan adalah dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, 70% pembiayaannya berasal dari pajak. Namun pendapatan pajak negara belum optimal. Data penduduk pada Januari 2015 yang berjumlah 254,8 juta, di dalamnya terdapat penduduk usia produktif di atas 15 tahun sebanyak 206,6 juta. Dari 206,6 juta penduduk usia produktif, penduduk yang telah memiliki pekerjaan potensial sebanyak 44,8 juta. Namun, sayangnya hanya 26,8 juta penduduk Indonesia yang tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya selisih yang cukup besar antara penduduk yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang seharusnya maka akan berdampak pada selisih pendapatan pajak riil dengan pendapatan pajak yang semestinya.

Penerimaan pajak negara yang kurang optimal disebabkan karena adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan mereka. Menurut Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (2015), kondisi dunia perpajakan Indonesia masih belum ideal dan budayanya belum terbangun dengan kuat. Padahal Indonesia telah menerapkan sistem *self assessment* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Melalui *self assessment*, Wajib Pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka. Namun, karena kultur yang masih kurang kuat, masih banyak Wajib Pajak yang menghindari pembayaran pajak. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak di tahun pertama akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk tidak membayar pajak pada tahun kedua dan tahun pajak berikutnya karena penghindaran pembebanan denda pajak yang tinggi. Dengan permasalahan tersebut, penerimaan pajak negara tidak akan optimal.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak adalah menerapkan salah satu bentuk *Tax Amnesty* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan atau membetulkan Surat Pemberitahuan, serta membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak agar berdampak pada peningkatan pendapatan pajak negara. Obyek sasaran kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 adalah Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan atau membetulkan SPT, dan Wajib Pajak yang terlambat membayar atau menyetorkan pajak karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya. Dengan adanya Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, sanksi administrasi pajak pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikurangkan atau dihapuskan, sehingga beban pajak yang ditanggungkan dapat menjadi lebih ringan.

Indonesia pernah menerapkan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena sosialisasi regulasi pajak yang minim sehingga wajib pajak kurang mendapatkan informasi kebijakan pajak yang terbaru. Berdasarkan pengalaman penerapan kebijakan pajak sebelumnya, penerapan kebijakan *tax amnesty* saat ini diharapkan lebih baik dari sebelumnya dan memberikan hasil yang diharapkan. Penerapan *tax amnesty* pada tahun 2015 menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pengamat ekonomi. Menurut ekonom Indonesia, Aviliani (2015) kebijakan *tax amnesty* bisa efektif sebagai solusi untuk meningkatkan basis pembayaran pajak, karena saat ini banyak wajib pajak yang takut untuk melaporkan SPTnya. Begitu wajib pajak melaporkan pajaknya, maka bisa saja hartanya habis untuk membayar pajak, karena biasanya denda pajak lebih tinggi daripada pajaknya itu sendiri. Namun, menurut ekonom Indef (2015) kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan *hopeless* dari pemerintah, karena wajib pajak yang awalnya patuh pajak malah bisa menjadi tidak wajib pajak, dan wajib pajak yang tidak patuh kemungkinan akan tetap tidak patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap SPT dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.” Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menggambarkan ada tidaknya perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan

persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 serta pengaruhnya terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak, sehingga tujuan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dapat tercapai.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak?
- b. Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni Wajib Pajak?
- c. Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP?
- d. Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak?
- e. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak?
- f. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni Wajib Pajak?

- g. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP?
- h. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni Wajib Pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP.
- d. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak.
- e. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak.

- f. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni Wajib Pajak.
- g. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP.
- h. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Aparatur Pajak (Fiskus)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui sejauh mana SPT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 telah dipahami dan pengaruhnya terhadap Wajib Pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, pemahaman, serta persepsi mereka mengenai Surat



Pemberitahuan dan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan terkait perpajakan khususnya pemahaman dan persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak negara.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam pembuatan penelitian lebih lanjut.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis membatasi masalah pembahasan pada beberapa sebagai berikut:

- a. Objek penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki usaha dan NPWP.
- b. Tempat penelitian di wilayah Kota Yogyakarta.
- c. Tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap Surat Pemberitahuan meliputi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT.
- d. Persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 meliputi persepsi Wajib Pajak terhadap tujuan

penerapan PMK Nomor 91 Tahun 2015 dan kemauan Wajib Pajak untuk kembali membayar pajak jika PMK Nomor 91 Tahun 2015 diterapkan.

- e. Perbedaan tingkat pemahaman dan persepsi Wajib Pajak ditinjau dari jenis usaha, lama memiliki usaha dan NPWP, serta jumlah pajak yang dibayarkan.

©UKDWN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha dan NPWP, serta jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak.
- b. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak memiliki usaha.
- c. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak memiliki NPWP.

- d. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak.
- e. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91 Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak.
- f. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91 Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak memiliki usaha.
- g. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91 Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak memiliki NPWP.
- h. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91

Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha, NPWP dan yang membayar pajak di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Jumlah sampel yang terbatas untuk objek penelitian, yaitu berjumlah 51 Wajib Pajak dan ketidakseimbangannya jumlah sampel jika ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak.
3. Tidak dilakukannya pra-survey pada kuesioner yang digunakan sehingga memungkinkan hasil survey yang dilakukan berdasarkan kuesioner tersebut tidak relevan.
4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan formal. Pengumpulan data yang cukup sulit dikarenakan subjek yang diteliti adalah pajak. Responden menganggap bahwa urusan pajak sifatnya adalah pribadi dan rahasia, sehingga peneliti perlu menjelaskan dan meyakinkan responden terlebih dahulu bahwa kerahasiaan responden terjamin dan data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

### **5.3. Saran**

#### Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, diharapkan untuk memperluas daerah atau wilayah survey serta penambahan kriteria sampel agar data yang dihasilkan dapat lebih spesifik dengan penelitian yang dilakukan.

### **5.4. Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) dan persepsi Wajib Pajak terhadap PMK Nomor 91 Tahun 2015 tidak terdapat perbedaan baik ditinjau dari jenis usaha, lama memiliki usaha, lama memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan. Sehingga, bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pemahaman terhadap Surat Pemberitahuan atau terhadap kebijakan lain yang berkaitan dengan pajak, tidak perlu membedakan Wajib Pajak berdasarkan kriteria di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, Ferry. (2015). *Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh Pemerintah terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Tahun 2015*. Skripsi: belum dipublikasikan.
- Anggraeni, Monica Dian. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi: belum dipublikasikan.
- Arikunta, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Frista. (2015). *Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kewajiban Perpajakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*. Skripsi: belum dipublikasikan.
- Hermansyah, Wawan., Tarjo., Herawati, Nurul. (2009). *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy*.
- Irianto, S. E. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.
- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keuangan, M. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Putri, Rizky Kurnia dan Prabawati, Indah. (2015). *Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,*

*Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.*

Ratung, Taiana dan Adi, Priyo Hari. (2015). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga).*

Silitonga, E. (2009, Maret 23). *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak.* Unisosdem. [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php? &gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php? &gid=3) diakses pada tanggal 3 Mei, 2016.

Siregar, S. (2014). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (1997). *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2005). *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: ALFABETA.